



PERBEKEL TARO

KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA TARO

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana dipertegas pada ayat (5) bahwa RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa;
 - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c bahwa Pemerintah Desa dalam Penyusunan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni Tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September Tahun berjalan menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Taro Nomor .. Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
16. Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa;
7. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah usyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakatDesa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partispatif guna pemanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunanDesa
10. Rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa.
11. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Tujuan dan manfaat
- d. Proses penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- a. Visi-Misi Perbekel
- b. Data kemiskinan dan profil Desa
- c. Kebijakan pendapatan Desa
- d. Kebijakan Belanja Desa
- e. Kebijakan pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa Tahun 2023 (tahun sebelumnya)
- b. Hasil pencermatan RPJM Desa
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat, antara lain :bencana alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Kemanusiaan
- d. Identifikasi masalah berdasarkan berdasarkan pencermatan arah kebijakan pemerintah Kabupaten.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Prioritas program dan kebijakan pembangunan skala Desa Tahun anggaran 2026
 1. Kewenangan hak asal usul
 2. Kewenangan lokal berskala desa
- b. Prioritas program dan kegiatan skala supra Desa Tahun Anggaran 2026
- c. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing bidang/sector

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik program & kegiatan skala desa tahun 2026
 2. Matrik program dan kegiatan skala kecamatan dan kabupaten
 3. Berita acara musrenbang desa RKP Desa Tahun 2026
 4. Keputusan perbekel tentang delegasi Desa
 5. Berita acara musyawarah desa tentang pembahasan dan penyepakatan perdes RKP Desa Tahun 2026
- (2). Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2026 merupakan Landasan dan Pedoman bagi pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai pelaksana Kegiatan Anggaran dalam forum musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadiperistiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2026

Pasal 8

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Taro

Ditetapkan di : Taro
Pada tanggal : 30 September 2025
PERBEKEL TARO



Diundangkan di Desa Taro

pada tanggal

Sekretaris Desa,



Lembaran Desa Taro Tahun 2025 Nomor 5

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 September 2025
TENTANG : RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa

diutamakan nilai kebersamaan , kekeluargaan, dan kegotong - royongan guna

mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 merupakan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ” *Menegaskan Bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* ”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. Dasar hukum.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);

C. Tujuan dan manfaat

1) TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. menetapkan kerangka pendanaan;
- e. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
 - a. sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
 - b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

- a. mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan

- f. lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. Proses penyusunan

Pemerintah Desa dalam Penyusunan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni Tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September Tahun berjalan menjadi dasar penetapan APBDesa terdiri atas beberapa tahapan meliputi: Musyawarah Desa perencanaan pembangunan Tahunan: Pembentukan tim penyusun RKP Desa; Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa; Pencermatan ulang RPJM Desa; Penyusunan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa; Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa; Musyawarah Desa pembahasan rancangan RKP Desa, Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan Pengajuan daftar usulan RKP Desa, meliputi Tahapan sebagai berikut:

1) **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan**

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa, hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar usulan RKP Desa, pelaksanaan musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan, berasaskan: 1). musyawarah mufakat; 2). keadilan; 3). keterbukaan; 4). transparan; 5). akuntabel; 6). partisipatif; 7). demokratis; dan 8). kesetaraan.
- b. Pelaku Musyawarah Desa terdiri dari: Pemerintah Desa, BPD; dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tahunan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - 2) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - 3) Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan, keanggotaan Tim Verifikasi berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau organisasi Perangkat Daerah kabupaten. Dan hasil kesepakatan tim Verifikasi

dituangkan dalam berita acara. Sebagai dasar perbekel dapat menetapkan dengan keputusan Perbekel.

- d. Hasil/keluaran musyawarah perencanaan pembangunan Tahunan adalah:
 - 1) Hasil pencermatan dokumen RPJM Desa;
 - 2) Nama-nama Tim Verifikasi;
- e. Berita Acara Musyawarah Desa perencanaan Pembangunan Desa Tahunan di tandatangi oleh Sekretaris dan pimpinan Musyawarah, di ketahui oleh Perbekel dan ketua BPD serta disetujui oleh beberapa perwakilan Musyawarah.

2) **Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa**

Perbekel mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang terdiri dari :

- a. Pembina dijabat oleh Perbekel;
- b. Ketua dapat berasal dari sekdes atau dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. Sekretaris dapat berasal dari ketua LPM atau ditunjuk oleh ketua Tim; dan
- d. Anggota berasal dari perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Kader pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidika tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - 2. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - 3. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh, nelayan;
 - 4. organisasi atau kelompok perajin;
 - 5. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - 6. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - 7. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - 8. Kader Kesehatan;
 - 9. Pegiat dan pemerhati lingkungan;
 - 10. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - 11. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa.
- e. Tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, Pembentukan tim penyusun RKP Desa paling lambat bulan Juni Tahun

berjalan dan legalitas Tim ditetapkan dengan Keputusan Perbekel, sebagai dasar pembebanan penganggaran APBDDesa.

f. Tim Penyusun RKP Desa bertugas mempersiapkan penyusunan RKPDesa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa meliputi; pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa);
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa;
4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
5. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB)

3) **Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa;**

a. Tim penyusun RKP Desa di dalam melakukan pencermatan dan penyelarasan penyusunan RKP Desa mengkaji informasi tentang:

1. perkiraan pendapatan asli Desa;
2. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. pagu indikatif Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
4. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
5. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
6. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan
7. sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah.
8. Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP Desa, tim penyusun RKP Desa melakukan:
9. pengkajian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota;
10. pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan
11. mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.

- b. Hasil dari pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa dituangkan dalam format pagu indikatif Desa, format kegiatan pembangunan yang masuk kedesa dan format rancangan RKP Desa.

4) **Pencermatan ulang RPJM Desa**

- a. Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 Tahun Anggaran berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa menjadi dasar bagi tim penyusun RKPDesa dalam menyusun rancangan RKPDesa, pencermatan tersebut meliputi:
 - 1. Penyusunan perkiraan pendapatan Desa;
 - 2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - 3. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - 4. Penyusunan daftar usulan RKP Desa; dan
 - 5. Penyusunan desain dan RAB kegiatan.
- b. Tim penyusun RKPDesa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - 2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - 3. Mencermati pendapatan Desa dan penyesuaian program/kegiatan yang akan masuk kedesa;
 - 4. Menyepakati usulan program dan/atau kegiatan dari prakarsa unsur masyarakat; dan
 - 5. Penyusunan rencana kegiatan, desain dan RAB kegiatan
- c. Hasil tahapan kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud huruf b menjadi rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKP Desa.
- d. Pemerintah daerah kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk kedesa melalui penerbitan dokumen yang sah.
- e. Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan:
- f. Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada perbekel;
- g. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan Pembangunan Desa
- h. Percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan

5) **Penyusunan RKP Desa dan Daftar usunan RKP Desa**

- a. Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:
 1. Hasil kesepakatan musyawarah Desa dan musrenbang Desa;
 2. Perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu) Tahun yang akan datang;
 3. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 4. Jaring aspirasi masyarakat, yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
 5. Hasil pencermatan ulang RPJM Desa;
 6. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
 7. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- b. RKP Desa paling sedikit memuat :
 1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya;
 2. Rencana kegiatan dan RAB;
 3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa;
 4. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama desa dan pihak ketiga;
 5. Rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten; dan
 6. Pelaksana kegiatan.
- c. RAB untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama perbekel yang melakukan kerjasama antar Desa.
- d. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten, hasil pengusulan dimasukkan dalam DU RKP dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan yang merupakan bagian dari laporan Tim penyusun RKP Desa.
- e. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan laporan kepada perbekel untuk diperiksa dengan dilengkapi Berita acara, hasil pemeriksaan perbekel dapat menyetujui atau tidak menyetujui rancangan yang disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa. Jika hasil rancangan tidak disetujui oleh perbekel dilakukan perbaikan, dan kalau sdh disetujui perbekel meminta

kepada BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

- f. Perbekel menyampaikan Daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan hasil kegiatan partisipatif Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah paling lambat 31 Desember tahun berjalan, dan Bupati menginformasikan hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa dan pemerintah Desa menerima informasi sebelum penetapan RKP Desa tahun berikutnya.

6) **Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa.**

- a. Perbekel melaksanakan musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dengan melibatkan pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa
- b. Perbekel memastikan keterwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam musrenbang desa meliputi :
 - 1. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidika tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - 2. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - 3. organisasi atau kelompok perajin;
 - 4. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - 5. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - 7. Kader Kesehatan;
 - 8. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - 9. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - 10. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa.
- c. Musrenbang Desa membahas dan menyepakati:
 - 1. Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya;
 - 2. Prioritas program dan/atau kegiatan.
- d. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat desa meliputi:
 - 1. peningkatan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa;
 - 2. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 3. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

4. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 5. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 6. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 7. pendayagunaan sumber daya alam;
 8. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 9. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa; dan
 10. penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- e. Hasil kesepakatan musrenbang desa pembahasan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
 - f. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - g. Berita acara musrenbang Desa pembahasan RKP Desa disampaikan oleh perbekel kepada BPD.
 - h. Perbekel menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa
 - i. Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Perbekel dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.
 - j. RKP Desa dapat dirubah dalam hal :
 1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota
 - k. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1) perbekel melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 3. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan

4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
1. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2), perbekel melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 3. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan Perbekel menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa, disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi dan Misi

- 1) Visi Perbekel Taro
Mewujudkan Kemajuan Masyarakat Desa Taro Yang Cerdas, Maju, Sehat, Berbudaya Dan Memiliki Kepedulian Terhadap Lingkungan Sesuai Dengan Nilai-Nilai Tri Hita Karana
- 2) Misi Perbekel Taro
 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa Taro Melalui Program-Program Wajib Belajar 12 Tahun (SD, SMP, SMA/SMK Dan Kejar Paket).

2. Menggali Potensi-Potensi Perekonomian, Pertanian, Peternakan Dan Kerajinan Untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Desa Taro.
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui perbaikan Gizi, Menurunkan Angka Stunting, Menurunkan Angka Kematian Saat Persalinan, Menjaga Kesehatan Ibu Hamil Dan Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana.
4. Melestarikan Nilai-Nilai Tradisi Dan Budaya Yang Ada Di Desa Taro Melalui Penyelenggaraan Kegiatan-Kegiatan Budaya Dengan Melibatkan generasi Muda Dan Memperkuat Keberadaan Pasraman Di Masing-Masing Desa Adat.
5. Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Taro Untuk Hidup Bersih, Berwawasan Lingkungan, Dan Berperan Aktif Di Dalam Usaha Pelestarian Alam.
6. Mendorong Pelayanan Masyarakat Yang Berbasis Digital Dalam Upaya Penerapan Transparansi Dan Efisiensi Pemerintah Desa Yang Bersih Sekaligus Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
7. Mewujudkan Desa Wisata Taro Yang Maju Dan Berkelanjutan, Dengan Memperhatikan Mutu Lingkungan, Sosial, Budaya Dan Kesejahteraan Masyarakat.

B. Data kemiskinan dan profil Desa

- 1 Data kemiskinan, berdasarkan data miskin jumlah RTM di Desa Taro sejumlah : 630 kepala keluarga
- 2 Profil Desa, secara umum kondisi desa Taro baik secara demografi maupun Geografis dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Luas wilayah 13,083 km²
 - b. Jumlah penduduk penduduk laki-laki ; 5,193 dan perempuan ; 5,417, jumlah KK 2,248
 - c. Tingkat pendidikan
 1. Tamat Perguruan Tinggi / sederajat : 222 orang
 2. Tamat Akademi / sederajat : 194 orang
 3. Tamat SLTA : 799 orang
 4. Tamat SLTP : 1.095 orang
 5. Tamat SD / sederajat : 2,011 orang
 - d. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, polindes, posyandu, jalan jalan tani

Balai Desa (UNIT)	Balai Masyarakat (Wantilan) (Unit)	Jalan Kab. (KM)	Jalan Desa (KM)	PURA (UNIT)	Sekolah (Unit)	Sumber Air (Unit)	Postu dan Poskesdes (Unit)
1	14	12	18,9	79	9	17	3

e. Kondisi tanah (misal Persawahan Irigasi teknis, tadah hujan,perkebunan)

PERKEBUNAN	PERSAWAHAN	PEMUKIMAN	HUTAN	FASILITAS UMUM (PURA, KUBURAN, LAPANGAN DAN JALAN)
869 Ha	248 Ha	32,25 Ha	21 Ha	138,06 Ha

C. Kebijakan pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

D. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, belanja desa yang akan dianggarkan dalam APBDesa

E. Kebijakan pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2026 ini, Pemerintah Desa Taro belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam RKP Desa Tahun 2026 permasalahan Desa Taro dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. Berdasarkan evaluasi rencana pembangunan Desa Taro

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2026 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2026 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2025

2. Kewenangan berdasarkan Lokal Berskala Desa (Yang belum di laksanakan pada tahun sebelumnya)

B. Berdasarkan identifikasi RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJM Desa

Taro tahun 2020 – 2028 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (Dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

- 1) Kewenangan Hak Asal Usul : Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2022 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2025
- 2) Kewenangan Lokal Berskala Desa

C. Berdasarkan prioritas kebijakan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut: (usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2026).

- 1) Bidang Sosial Budaya
 - a. Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Religi di Desa Taro
 - b. Bantuan Kegiatan untuk mendukung kreatifitas STT Sedesa Taro
 - c. Fasilitasi Penyusunan Purana , Awig - Awig & Perarem Di Desa Adat Sedesa Taro
- 2) Bidang Fisik dan Insfrastruktur
 - a. Rehabilitasi Jalan penghubung banjar Sengkaduan – Desa Abuan Kintamani
 - b. Pengangkatan Jembatan Penghubung di Banjar Let – Patas.
 - c. Rehabilitasi Jalan Penghubung Desa Taro - Desa Sebatu, dari pertigaan menuju obyek wisata Lembu Putih.
 - d. Pembangunan Jalan & Peningkatan Jembatan Di Br.Alas Pujung.
 - e. Rehabilitasi Jalan Jebol di rurung dauh di banjar ked.
 - f. Rehabilitasi jalan utama dari banjar Taro Kaja – Banjar Tatag.

- g. Pembangunan Got dan Codetan di Banjar Belong dan Banjar Pisang Kaja.
 - h. Bedah Rumah
 - i. Pembangunan Jamban
 - j. Pembangunan Jalan Pertanian di Br.Let (Tempek Susut)
 - k. Pavingisasi Jalan Lingkungan Di Banjar Let
 - l. Sambungan Got Peletasan Di Sepanjang Jalan Pertanian Di Br.Pisang Kaja
 - m. Pembangunan Drainase Di Depan Sekolah SMP N.4 Tegallalang
 - n. Perbaikan Tembok Penyengker Di SMK N.2 Tegallalang
 - o. Penataan Taman Di Sepanjang Jalan Utama Di Desa Taro
 - p. Penerangan Jalan di Jalan Utama Sedesa Taro
 - q. Penigkatan Sarana Prasarana Air Minnum di Desa Taro
 - r. DPT Jalan utama dilingkungan Banjar Belong menuju Bonjaka
3. Bidang Ekonomi
- a. Batuan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Taro
 - b. Bantuan bagi pelaku UMKM diwilayah Desa Taro.
 - c. Bantuan Permodalan untuk Pengembangan Desa Wisata
4. Bidang Aparatur
- a. Pengembangan Desa Wisata Melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
 - b. Pengadaan Sarana - Prasarana pengolah Sampah Non Organik

D. Berdasarkan analisis keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam, bencana non alam dan bencana kemanusiaan yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa, seperti:

1. Masih banyak Tebing – tebing yang rawan longsor, perlu pembangunan DPT
2. Masih Banyak Got yang belum permanen, Air meluap dimusim hujan ke badan jalan

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tahun 2026 berdasarkan masalah di atas. Agar dapat berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Taro secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan
 - d. Operasional Perkantoran
 - e. Tunjangan BPD
 - f. THR BPD
 - g. Penghargaan BPD
 - h. Operasional BPD
 - i. Penghasilan Tetap Staf Desa
 - j. Tambahan Penghasilan ke 13 staf Desa
 - k. THR Staf
 - l. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - o. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - p. Pelaksanaan kegiatan bersih – bersih di kantor desa.
 - q. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - r. Profil Desa
 - s. Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemdes
 - s. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - t. Pemetaan Kemiskinan Desa Secara Partisipatif
 - u. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - v. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

- w. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- x. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- y. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- z. Pelaksanaan Pemilihan BPD
- aa. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- bb. Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Perbekel.
- cc. Pengadaan Sarana Prasarana dalam Upaya Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Taro.
- dd. Dukungan Biaya Operasional dalam Upaya Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Taro.

2). Bidang pelaksanaan pembangunan:

- a. Pemberian Biaya Operasional & Honor Guru Paud dan Pelaksanaan Bunda Paud.
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Susu untuk bayi Stunting
- c. Kegiatan Posyandu Jiwa
- d. Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Program Kampung KB
- e. Pengadaan Sarana Posyandu sistem 7 Langkah
- f. Sarana Penunjang Program Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Penyuluhan dan Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)
- h. Penyuluhan dan Pembinaan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)
- i. Penyelenggaraan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
- j. Penyuluhan dan Pembinaan Kader Jumantik
- k. Program Kesetaraan Gender, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Penanggulangan HIV/AIDS, Serta Penyakit Menular Lainnya
- l. Penanganan dan pencegahan rabies,
- m. Penyelenggaraan rembug stunting
- n. Operasional Kader Kesehatan.
- o. Pengangkatan Jembatan di Banjar Alas Pujung
- p. Rabat Beton di belakang rumah tempekan kangin di Banjar Sengkaduan
- q. Paving jalan alternatif rurung dangin & dauh di Banjar Let
- r. Lanjutan rabat beton menuju Pura Dalem di Banjar Pisang Kelod
- s. Pembangunan Got di Rurung Dauh di Banjar Patas
- t. Rabat Beton menuju Sampih saya (Jalan sekitar TPS3R) di Banjar Tebuana

- u. Jalan Usaha Tani menuju Bendungan - Alas Pujung di Banjar Tebuana
- v. Lanjutan Rabat Beton menuju Mawang di Banjar Pakuseba
- w. Rabat Beton di Pura Dukuh menuju SampihSaya di Banjar Taro Kaja
- x. Lanjutan Jalan Usaha Tani DLodsema di Banjar Taro Kelod
- y. Pembukaan & Perkerasan Jalan Menuju Beji Sudamala di Banjar Ked
- z. Perkerasan Jalan Setapak Menuju Pesiraman di Banjar Tatag
- aa. Penataan Jalan Menuju sumber air di banjar puakan
- bb. Pembukaan & Perkerasan Jalan Lingkungan Banjar Dauh di Banjar Pisang Kaja
- cc. Pembangunan Office di TPS 3 R
- dd. Operasional Pengelola sampah
- ee. Kegiatan Penanaman Pohon untuk mendukung program ketahanan Iklim.
- ff. Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani.
- gg. Lomba Kebersihan Lingkungan Di Tingkat Desa
- hh. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- ii. Dukungan Kegiatan dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

3). Bidang pembinaan kemasyarakatan:

- m. Pembinaan HANSIP / LINMAS
- n. Bulan bahasa
- o. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- p. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- q. Evaluasi Pasraman Serangkaian Penyelenggaraan Ulang Tahun Desa
- r. BKK Prov Subak
- s. BKK Prov Subak Abian
- t. Perayaan Tumpek.
- u. Pembinaan Tutor Pasraman di 14 Desa Adat Sedesa Taro.
- v. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- w. Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan/Olah raga Tingkat Desa
- x. Pembinaan & Pengukuhan Struktur kepengurusan & Keanggotaan Karang taruna
- y. Penyelenggaraan Perayaan Bulan Bung Karno
- z. Pembinaan TPK

4). Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

- c. Peningkatan Kapasitas BPD
- d. Peningkatan Kapasitas PKK
- e. Pelatihan Pengoprasian Komputer bagi perangkat Desa dari Unsur Kewilayahan
- f. Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Bintek/Pelatihan Pendukung Program Gianyar Kota Layak Anak
- g. Penyuluhan pentingnya pengasuhan anak, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga kepada Orang tua dan masyarakat
- h. Program Kegiatan PKK penunjang 10 Program Pokok PKK
- i. Sosialisasi/Penyuluhan Hukum tentang KDRT/Perempuan/anak dan masalah Hukum Pidana
- j. Kegiatan pelatihan Pengolahan Makanan /pangan
- k. Bantuan Insentif untuk kader PAUD, Kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
- l. Kegiatan Pupa Aman
- m. Pengelolaan Informasi dan komunikasi (Pelaksanaan Program eDMC & Ehdw)

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Taro

pada tanggal 30 September 2025

PERBEKEL TARO



RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2026

DESA : TARO
 KECAMATAN : TEGALLILANG
 KABUPATEN : GIANYAR
 PROVINSI : BALI

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan			Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 1-6						Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Pola Pelaksanaan	Rencana TPK
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan			1	2	3	4	5	6					Jumlah (Rp)	Sumber		
						6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Perbekel	16,17,18	60%	√	√	√	√	√	Desa Taro	12 Bulan	Perbekel	Jan-Des	174.000.000,00	ADD	Swakelola	TPK
			2	Tunjangan Hari Raya Perbekel	16,17,18	60%	√	√	√	√	√	Desa Taro	12 Bulan	Perbekel	Jan-Des	5.000.000,00	BHP	Swakelola	TPK
			3	Gaji Ke-13 Perbekel	16,17,18	60%	√	√	√	√	√	Desa Taro	1 Bulan	Perbekel	Jan-Des	5.000.000,00	BHP	Swakelola	TPK
			4	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16,17,18	60%	√	√	√	√	√	Desa Taro	12 Bulan	Perangkat Desa	Jan-Des	955.200.000,00	ADD	Swakelola	TPK
			5	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	16,17,18	60%	√	√	√	√	√	Desa Taro	12 Bulan	Perangkat Desa	Jan-Des	60.300.000,00	ADD	Swakelola	TPK
			6	Gaji Ke 13 Perangkat Desa	16,17,18	60%	√	√	√	√	√	Desa Taro	1 Bulan	Perangkat Desa	Jan-Des	60.300.000,00	ADD	Swakelola	TPK
			7	Tambahan Penghasilan Perbekel & Perangkat Desa	16,17,18	60%	√	√	√	√	√	Desa Taro	12 Bulan	Perbekel & Perangkat Desa	Jan-Des	120.000.000,00	BKK	Swakelola	TPK
			8	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,17,18	60%	√	√	√	√	√	Desa Taro	12 Bulan	Perbekel & Perangkat Desa	Jan-Des	40.856.640,00	BHP	Swakelola	TPK
			9	Jaminan Kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua kepada anggota BPD	16,17,18	60%	√	√	√	√	√	Desa Taro	12 Bulan	BPD	Jan-Des	8.100.000,00	BHP	Swakelola	TPK
			10	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor FKPKD & FPKD Dll)	16,17,18	60%	√	√	√	√	√	Desa Taro	12 Bulan	Pendes	Jan-Des	366.153.000,00	ADD & BHP	Swakelola	TPK
			11	Tunjangan Bulanan BPD	16,17,18	60%					√	Desa Taro	12 Bulan	BPD	Jan-Des	136.800.000,00	ADD	Swakelola	TPK
			12	Tunjangan Hari Raya BPD	16,17,18	60%					√	Desa Taro	1 Bulan	BPD	Jan-Des	11.400.000,00	BHP	Swakelola	TPK
			13	Operasional BPD	16,17,18	60%					√	Desa Taro	12 Bulan	BPD	Jan-Des	37.167.500,00	ADD	Swakelola	TPK
			14	Penghasilan Tetap Staf Desa	16,17,18	60%					√	Desa Taro	12 Bulan	Staf Desa	Jan-Des	180.000.000,00	ADD	Swakelola	TPK
			15	Tunjangan Hari Raya Staf Desa	16,17,18	60%					√	Desa Taro	1 Bulan	Staf Desa	Jan-Des	15.000.000,00	BHP	Swakelola	TPK
			16	Gaji ke 13 Staf Desa	16,17,18	60%					√	Desa Taro	1 Bulan	Staf Desa	Jan-Des	15.000.000,00	BHP	Swakelola	TPK
	1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Aset Desa																	
	1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pengelolaan Aset Desa	16,17,18	60%				√	Desa Taro	1 Kali	Pendes & Masyarakat	Jan-Des	4.955.000,00	BHP	Swakelola	TPK	
	1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16,17,18	60%				√	Desa Taro	3 Kali	Warga Masyarakat	Jan-Des	6.765.000,00	ADD	Swakelola	TPK	
2			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdis, Rembug Desa Non Reguler)	16,17,18	60%					√	Desa Taro	12 Bulan	Warga Masyarakat	Jan-Des	24.727.500,00	ADD	Swakelola	TPK	
3			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RFJMDesa/RKPDDesa dll)	16,17,18	60%					√	Desa Taro	1 Kali	Warga Masyarakat	Jan-Des	14.328.500,00	ADD	Swakelola	TPK	
4			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	16,17,18	60%					√	Desa Taro	1 Kali	Warga Masyarakat	Jan-Des	6.839.000,00	ADD	Swakelola	TPK	
5			Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	16,17,18	60%					√	Desa Taro	1 Kali	Warga Masyarakat	Jan-Des	10.000.000,00	BHP	Swakelola	TPK	
6			Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Verifikasi, Fasilitasi APBDes Induk)	16,17,18	60%					√	Desa Taro	1 Kali	Warga Masyarakat	Jan-Des	10.000.000,00	BHP	Swakelola	TPK	

	4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Pelaksanaan Kegiatan dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nabati dan hewani	1,2,14	60%				√	Desa Taro	1 Keg/Tahun	Warga Masyarakat	Jan-Des	345.000.000,00	DD	Swakelola	TPK
	4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa													-			
	4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Dukungan Program Kegiatan PKK Desa	10	60%				√	Desa Taro	1 Keg/Tahun	PKK	Jan-Des	52.460.000,00	BHP	Swakelola	TPK
2			Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Buntek/Pelatihan Pendukung Program Desa Layak Anak	5	60%				√	Desa Taro	1 Keg/Tahun	Warga Masyarakat	Jan-Des	11.795.000,00	DD	Swakelola	TPK	
3			Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan /Buntek/Pelatihan Pendukung Program Desa Ramah Anak	3	60%				√	Desa Taro	1 Keg/Tahun	Warga Masyarakat	Jan-Des	11.472.500,00	DD	Swakelola	TPK	
	4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Bantuan Permodalan Bagi Pelaku UMKM yang berada di wilayah Desa Taro	1,16	60%				√	Desa Taro	1 Keg/Tahun	Warga Masyarakat	Jan-Des	15.000.000,00	ADD	Swakelola	TPK
	4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Bantuan permodalan bagi kelompok petani dan peternak	1,16	60%				√	Desa Taro	1 Keg/Tahun	Warga Masyarakat	Jan-Des	50.000.000,00	BHP	Swakelola	TPK
			2	Penyertaan Modal	1,16	60%				√	Desa Taro	1 Keg/Tahun	Warga Masyarakat	Jan-Des	500.000.000,00	DD & BHP	Swakelola	PK
	4.10	Sub Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif serta Supras Ekonomi	1	Pengelolaan Hasil produksi dari kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani	1,16	60%				√	Desa Taro	1 Keg/Tahun	Warga Masyarakat	Jan-Des	15.000.000,00	BHP	Swakelola	TPK
5	5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana													-			
	5.2	Sub. Bidang Keadaan Darurat													-			
	5.3	Sub. Bidang Keadaan Mendesak		BLT dana Desa	1,2,3	60%				√	Desa Taro	12 Bulan	KPM	Jan-Des	150.000.000,00	DD	Swakelola	TPK

